



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR ...TAHUN
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEMUDA
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan prestasi peserta didik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban dan, perlu dilakukan pemberian beasiswa kepada peserta didik yang beprestasi;
- b. bahwa pemuda beprestasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Tuban melalui berbagai peran dalam aspek kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. sehingga perlu memperoleh dukungan dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi, sehingga perlu diberikan dukungan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi.;
- c. bahwa Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018 Tentang Beasiswa Bagi Peserta Didik Berprestasi, perlu ditinjau ulang dan diganti untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pengembangan sumber daya manusia seiring perkembangan demografi usia muda.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Beasiswa Bagi Peserta Didik dan Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA BAGI
PESERTA DIDIK DAN PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi.
19. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
20. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
21. Penerima Beasiswa adalah peserta didik yang berprestasi sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

BAB II ASAS PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 2

Pemberian beasiswa siswa berprestasi berazaskan:

- a. Adil;
- b. Obyektif;
- c. Transparan; dan
- d. Akuntabel.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan guna pemenuhan sebagian kebutuhan pendidikan dan memotivasi Peserta didik untuk lebih berprestasi.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa adalah:
 - a. meningkatkan angka partisipasi peserta didik;
 - b. meningkatkan prestasi peserta didik dan serta motivasi berprestasi;
 - c. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi di bidang pendidikan.
 - d. Mendorong motivasi pemuda untuk beprestasi dalam berbagai bidang;
 - e. Memberikan penghargaan bagi pemuda atas prestasi yang telah dicapai dan kontribusinya kepada Masyarakat dan Daerah;

- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Daerah yang memiliki daya saing dan kompetitif

BAB IV BEASISWA PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Sasaran Dan Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Sasaran beasiswa adalah peserta didik yang berprestasi.
- (2) Sasaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peserta didik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Perguruan Tinggi.
- (3) Beasiswa bagi mahasiswa, khusus diberikan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (4) Beasiswa diberikan kepada peserta didik yang berprestasi di bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. non-akademik.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Beasiswa

Pasal 5

- (1) Beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diberikan kepada peserta didik yang memperoleh jumlah nilai tertinggi dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi peserta untuk jenjang SD/MI dan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- (2) Jumlah nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang memperoleh jumlah nilai terbaik I, terbaik II, dan terbaik III untuk tingkat Kabupaten Tuban, jumlah nilai terbaik I, terbaik II, dan terbaik III tingkat Provinsi Jawa Timur, dan jumlah nilai terbaik I, terbaik II, dan terbaik III tingkat Nasional untuk masing-masing jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- (3) Beasiswa bidang akademik diberikan kepada peserta didik berprestasi hanya sekali dalam 1 (satu) tahun pada jenjang pendidikan yang diikuti.
- (4) Kriteria penerima beasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Beasiswa peserta didik berprestasi di bidang non- akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan

kepada peserta didik yang memperoleh prestasi terbaik dibidang lomba/kompetisi olahraga, seni dan budaya dan lomba/kompetisi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Kementrian/Lembaga Pemerintah.

- (2) Prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang mengikuti lomba/kompetisi dan mendapatkan juara I, juara II dan juara III tingkat Provinsi atau berupa medali ditingkat Nasional atau Internasional.
- (3) Lomba/Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Robotik, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN), serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Pasal 7

Pemberian Beasiswa tidak berlaku bagi Peserta didik yang telah menerima Beasiswa dari lembaga atau pihak lain.

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Beasiswa

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bidang akademik dan non-akademik adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK di Kabupaten Tuban.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bidang akademik dan non-akademik bagi Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tuban.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Beasiswa

Pasal 9

- (1) Beasiswa peserta didik berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan 1 (satu) kali pada setiap jenjang pendidikan yang diikuti.
- (2) Beasiswa peserta didik berprestasi bidang non- akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
- (3) huruf b diberikan 1 (satu) kali untuk setiap cabang lomba/kompetisi untuk tingkat Provinsi, Nasional dan atau Internasional.
- (4) Apabila terdapat peserta didik berprestasi bidang non- akademik berprestasi lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- ayat (2), maka yang bersangkutan hanya berhak menerima 1 (satu) beasiswa.
- (5) Pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi ditentukan berdasarkan hasil seleksi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Ketentuan tata cara pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendanaan, Besaran Dan Penyaluran Beasiswa

Pasal 10

- (1) Pendanaan Beasiswa bagi peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib mengalokasikan pendanaan beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Besaran beasiswa yang diberikan kepada peserta didik berprestasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Beasiswa diberikan setelah dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) oleh Tim Khusus.
- (2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh Kepala Dinas bersama OPD dan/atau lembaga lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran beasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemberian beasiswa Pemerintah Daerah berhak:

- a. memberikan bimbingan dan pengarahan atas penyelenggaraan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengatur pemberian dan pelaksanaan beasiswa.

Pasal 14

Agar pelaksanaan pemberian beasiswa berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan sosialisasi pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi.
- b. menjamin terselenggaranya pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi di wilayah Daerah.
- c. mengendalikan atas penyelenggaraan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 15

Orang tua dari peserta didik berprestasi mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Memperoleh informasi seluas-luasnya tentang pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi.
- b. Mengajukan beasiswa bagi putra-putrinya yang berprestasi.
- c. Berkewajiban menggunakan dana beasiswa sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Peserta didik berprestasi berhak untuk menerima beasiswa sesuai dengan prestasi yang berhasil diraihinya.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus memenuhi persyaratan, berkewajiban memanfaatkan dana beasiswa untuk kebutuhan pendidikan.
- (3) Setiap Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi seluruh persyaratan.

Bagian Kesembilan Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan perusahaan milik Negara/Daerah yang berada di Daerah dapat ikut berpartisipasi mendukung dalam pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi.

- (4) Komitmen perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

BAB V BEASISWA PEMUDA

Pasal 18

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Pemuda Berprestasi terdiri atas :
 - a. Beasiswa Prestasi Bidang Akademik dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - b. Beasiswa Prestasi Bidang Non Akademik
 - c. Beasiswa Prestasi Bidang Keagamaan.
- (2) Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan/ atau capaian akademik lainnya;
- (3) Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, olahraga, sosial, kemanusiaan, kewirausahaan, lingkungan, nasionalisme, serta kepeloporan lainnya;
- (4) Beasiswa prestasi bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang telah meraih prestasi di bidang keagamaan.

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu dan/ atau meraih prestasi tertentu paling rendah di tingkat nasional yang bereputasi dan diakui oleh perguruan tinggi.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan mahasiswa yang berprestasi dan/ atau mempunyai peran dan jasa tertentu baik tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten pada bidang non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan mahasiswa yang memiliki prestasi baik tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten pada bidang keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Calon Penerima Beasiswa

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi Persyaratan Umum sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran secara online dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. Penduduk Kabupaten Tuban yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - c. Status mahasiswa aktif terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan dari Perguruan Tinggi serta tercantum dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui Oleh Perguruan Tinggi;
- (2) Untuk mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,5 untuk bidang sosial humaniora dan paling rendah 3.3 untuk bidang sains, teknologi, Teknik dan matematika (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)
 - b. Perguruan tinggi dan/ atau program studi memiliki peringkat akreditasi unggul atau A.
- (3) Untuk mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus berupa :
 - a. bukti prestasi atau peran, jasa, kontribusi dan kepeloporan terus menerus yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau piagam dan/atau surat keterangan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan sesuai dengan bidangnya yang pernah diperoleh dalam kurun waktu empat 3 tahun terakhir.
 - b. Sebagai pengurus utama/harian secara aktif pada organisasi kepemudaan, olahraga dan/ atau kemasyarakatan pada Tingkat Kabupaten atau Kecamatan yang dibuktikan dengan SK yang sah.
- (4) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. hafal minimal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an, pernah mengikuti kejuaraan MTQ, dan/atau prestasi lain di bidang keagamaan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. Santriwan dan Santriwati yang berkuliah dan menetap di Pondok Pesantren dan atau ustadz/ustadzah sebagai guru baca tulis Al-quran atau kitab keagamaan di TPA/TPQ/ Madin yang dibuktikan dengan rekomendasi Kepala TPQ atau Madrasah Diniyah; atau
 - c. Sebagai pengurus utama/ harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) aktifis organisasi keagamaan tingkat

Kabupaten atau Kecamatan dan dibuktikan dengan SK yang sah.

- d. bagi mahasiswa nonmuslim, tercatat sebagai pengurus/aktifis atau mempunyai piagam kejuaraan bidang keagamaan dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan agama masing – masing.

Pasal 21

Calon penerima beasiswa hanya dapat mendaftar pada satu jenis program beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Ketiga

Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pasal 22

- (1) Kegiatan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi Dilaksanakan Oleh:
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk:
 1. Beasiswa Prestasi bidang Akademik dalam negeri dan luar negeri;
 2. Beasiswa Prestasi bidang Non Akademik;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Beasiswa prestasi Bidang Keagamaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Beasiswa Pendidikan tinggi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Tim Verifikasi pemberian Beasiswa Pendidikan tinggi dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana urusan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah pelaksana urusan informatika dan komunikasi;
 - f. Perangkat Daerah pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan dan/ atau terkait lainnya;
 - h. Akademisi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. Menyusun tata cara seleksi calon penerima beasiswa yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah pelaksana penyaluran beasiswa.
 - b. memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - c. melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
 - d. menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- (5) Daftar calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah yang selanjutnya

disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui Bagian Hukum.

- (6) Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembiayaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban pada masing masing Perangkat Daerah pelaksana.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menyalurkan beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Beasiswa
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima Beasiswa.

Bagian Keempat Pembatalan

Pasal 24

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila penerima terbukti melakukan kecurangan atau sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/ donatur lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemberian Beasiswa dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penerima Beasiswa wajib mengembalikan Beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Tuban.
- (2) Pengembalian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan Beasiswa.

Pasal 26

Pengembalian Beasiswa dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tuban menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan pemberian beasiswa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 15 Tahun 2018 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik Berprestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di TUBAN
pada tanggal
BUPATI TUBAN,

(cap/ttd)

(NAMA TERANG)

Diundangkan di TUBAN
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018
SERI E NOMOR 60.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 359-15/2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
BEASISWA PESERTA DIDIK BERPRESTASI

I. UMUM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas Sumber Daya Manusia ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistimatis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan (Imtak).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ke depan semakin berat. Kabupaten Tuban sendiri teridentifikasi tantangan yaitu lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan.

Dalam rangka pemerataan Kesempatan memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan bea siswa kepada peserta didik yang berprestasi baik itu prestasi akademik maupun non akademik guna merangsang peserta didik Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kualitas pendidikannya di jalur formal. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Adil adalah setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa prestasi sesuai dengan prestasi yang telah diraihnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Obyektif adalah dalam penetapan dan penentuan penerima beasiswa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Transparan adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pemangku kepentingan baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Beasiswa peserta didik berprestasi di bidang akademik untuk mahasiswa adalah mahasiswa program Strata 1 yang dalam 2 (dua) semester awal secara berturut turut memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) diatas 3,75 dan dengan mempertimbangkan akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian beasiswa berprestasi bidang akademik diperuntukkan bagi peserta didik yang duduk di kelas tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan dan meraih jumlah nilai tertinggi pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) atau istilah lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) kali selama menjalani pendidikan sehingga beasiswa yang diberikan hanya satu kali untuk setiap jenjangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Beasiswa prestasi peserta didik non akademik maksudnya adalah prestasi yang berada di luar jalur akademik yaitu bidang olah raga, budaya/seni, sains dan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Pemberian beasiswa dianggap batal apabila peserta didik telah menerima atau memperoleh beasiswa dari pihak atau lembaga lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Orang tua wajib menggunakan dana beasiswa putera- puterinya hanya untuk kebutuhan pendidikan saja atau hal-hal yang dapat menunjang pendidikannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peserta didik penerima beasiswa wajib memanfaatkan dana beasiswa hanya untuk kepentingan pendidikan saja tidak untuk keperluan yang lain.

Pasal 17

Ayat (1)

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pemberian beasiswa maka masyarakat secara luas diberi hak untuk berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan ikut berperan serta dalam pembinaan prestasi peserta didik dengan memberikan beasiswa, asuransi atau penghargaan lain dan dinyatakan secara tertulis kepada pihak Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR ...